



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No : 14/Pid.B/2014/PN.PSB.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas terdakwa :

Nama lengkap : **MELI WIJAYA BIN DARSAH PGL KARUMUIK ;**
Tempat lahir : Simpang Tiga ;
Umur / Tanggal lahir : 29 Tahun / 17 Mei 1984 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jorong Simapang Tiga Kenagarian Koto baru
Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman
Barat;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa tersebut dalam status ditahan berdasarkan Surat Penetapan penahanan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2013 sampai dengan tanggal 02 Desember 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2013 sampai dengan tanggal 11 Januari 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Januari 2014 sampai dengan tanggal 21 Januari 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, sejak tanggal 22 Januari 2014 sampai dengan tanggal 21 Februari 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat, sejak tanggal 22 Februari 2014 sampai dengan tanggal 22 April 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum walaupun telah diberitahukan haknya untuk itu dan menyatakan menghadapai sendiri persidangannya ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca semua surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah memeriksa barang bukti dipersidangan ;

Memperhatikan uraian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan pada hari Senin tanggal 12 Maret 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MELI WIJAYA BIN DARSAH PGL. KARUMUIK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **MELI WIJAYA BIN DARSAH PGL. KARUMUIK** selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan **denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara** dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sedang Narkotika golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna hitam dan dibungkus lagi dengan menggunakan plastik warna kuning yang bertuliskan toko Dani Textile.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Hp Nokia warna hijau dengan code CE0434.
- Uang sebanyak Rp. 211.000,-

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa mengakui dan merasa bersalah atas perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Duplik terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dengan Surat Dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat dengan No Reg Perkara : PDM-02/SPEM/Euh.2/01/2014 tertanggal 09 Januari 2014 telah didakwa melakukan perbuatan pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN.

Kesatu :

Bahwa Terdakwa **MELI WIJAYA BIN DARSAH PGL. KARUMUIK** pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 sekira pukul 23.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2013 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Jorong Simpang Tiga Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat atau pada tempat Pengadilan Negeri Pasaman Barat berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menanam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 sekira pukul 22.30 Wib saksi PATRIZAL PGL. PAT dari satuan Polres Pasaman Barat sedang melakukan penyelidikan pelaku pemilikan sepeda motor yang tidak memiliki dokumen yang sah dan pada saat itu yang dicurigai adalah terdakwa, lalu saksi PATRIZAL PGL. PAT langsung mengamankan terdakwa. Beberapa saat setelah saksi PATRIZAL PGL. PAT mengamankan terdakwa lalu handphone terdakwa merk Nokia warna hijau yang juga diamankan saksi PATRIZAL PGL. PAT ada pesan masuk (SMS) dari seseorang yang bernama SIDONG yang memesan ganja kepada terdakwa, lalu saksi PATRIZAL PGL. PAT memanggil saksi Aspia, SH lalu datang saksi Aspia, SH dan kawan-kawannya dari Satuan Polres Pasaman Barat agar datang ke rumah terdakwa.
- Bahwa saksi Aspia, SH menanyakan kepada terdakwa dimana terdakwa menyimpan ganja kering miliknya dan terdakwa mengakui telah menyimpan ganja kering di kamar rumahnya, lalu dilakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa dan ditemukan ganja kering di atas meja di bawah lipatan kain yang ada di kamar terdakwa sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam dan plastik warna kuning yang bertuliskan Toko Dani Textile dan uang sebesar Rp.211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) yang diakui terdakwa merupakan hasil penjualan ganja kering miliknya.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan penyitaan terhadap barang bukti.
- Bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penimbangan pada Perum Pegadaian Cabang Simpang Empat dengan Berita Acara penimbangan No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1114/LB.XI.183700.2013 tanggal 14 Nopember 2013 dengan hasil pertimbangan sebagai berikut :

1 (satu) paket sedang narkotika golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna hitam dan dibungkus lagi dengan menggunakan plastik warna kuning yang bertuliskan Toko Dani Textile dengan berat kotor 76,8 (tujuh puluh enam koma delapan) gram dengan berat bersih 63 (enam puluh tiga) gram, Kemudian disisihkan untuk bahan pemeriksaan Laboratorium dengan berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram.

- Bahwa hasil pengujian BADAN POM Padang dalam Laporan Pengujian No.277/LN.128.2013 tanggal 29 Nopember 2013, terhadap contoh barang bukti atas nama terdakwa MELI WIJAYA BIN DARSAH PGL. KARUMUIK dengan kesimpulan pengujian adalah : Ganja (Cannabis.sp) : Positif (+) (termasuk Narkotika Gol I).
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 111 Ayat

(1) UU No.35 Tahun 2009 ;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa **MELI WIJAYA BIN DARSAH PGL. KARUMUIK** pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 sekira pukul 16.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2013 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Jorong Sungai Talang Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat atau pada tempat Pengadilan Negeri Pasaman Barat berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, menyalah gunakan narkotika golongan I bagi diri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Jorong Sungai Talang Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat telah menggunakan narkotika jenis ganja dengan cara melenting ganja lalu menghisapnya seperti merokok lalu sisanya terdakwa simpan di rumah terdakwa.
- Pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 sekira pukul 22.30 Wib saksi PATRIZAL PGL. PAT dari satuan Polres Pasaman Barat sedang melakukan penyelidikan pelaku pemilikan sepeda motor yang tidak memiliki dokumen yang sah dan pada saat itu yang dicurigai adalah terdakwa, lalu saksi PATRIZAL PGL. PAT langsung mengamankan terdakwa. Beberapa saat setelah saksi PATRIZAL PGL. PAT mengamankan terdakwa lalu handphone terdakwa merk Nokia warna hijau yang juga diamankan saksi PATRIZAL PGL. PAT ada pesan masuk (SMS) dari seseorang yang bernama SIDONG yang memesan ganja kepada terdakwa, lalu saksi PATRIZAL PGL. PAT memanggil saksi Aspia, SH lalu datang saksi Aspia dan kawan-kawannya dari Satuan Polres Pasaman Barat agar datang ke rumah terdakwa.
- Bahwa saksi Aspia menanyakan kepada terdakwa dimana terdakwa menyimpan ganja kering miliknya dan terdakwa mengakui telah menyimpan ganja kering di kamar rumahnya, lalu dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan ganja kering di atas meja kamar di bawah lipatan kain sebanyak 1 (satu) bungkus yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam dan plastik warna kuning yang bertuliskan Toko Dani Textile dan uang sebesar Rp.211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) yang diakui terdakwa merupakan hasil penjualan ganja kering miliknya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan penyitaan terhadap barang bukti.
- Bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penimbangan pada Perum Pegadaian Cabang Simpang Empat dengan Berita Acara penimbangan No. 1114/LB.XI.183700.2013 tanggal 14 Nopember 2013 dengan hasil penimbangan sebagai berikut :
 - 1 (satu) paket sedang narkoba golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna hitam dan dibungkus lagi dengan menggunakan plastik warna kuning yang bertuliskan Toko Dani Textile dengan berat kotor 76,8 (tujuh puluh enam koma delapan) gram dengan berat bersih 63 (enam puluh tiga) gram, Kemudian disisihkan untuk bahan pemeriksaan Laboratorium dengan berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram.
 - 2 Bahwa hasil pengujian BADAN POM Padang dalam Laporan Pengujian No.277/LN.128.2013 tanggal 29 Nopember 2013, terhadap contoh barang bukti atas nama terdakwa MELI WIJAYA BIN DARSAH PGL. KARUMUIK dengan kesimpulan pengujian adalah : Ganja (Cannabis.sp) : Positif (+) (termasuk Narkotika Gol I).
- Bahwa berdasarkan Surat keterangan hasil pemeriksaan Narkoba terhadap urine terdakwa yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tanggal 14 Nopember 2013 yang diperiksa oleh pemeriksa Dr. Marni Yanti dengan hasil pemeriksaan urine terdakwa positif mengandung THC (ganja).
- Bahwa terdakwa dalam menyalah gunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 127 Ayat

(1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa menyatakan telah mengerti atas surat Dakwaan tersebut, dan membenarkan isinya serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap isi surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada keberatan dari terdakwa terhadap dakwaan tersebut dan Majelis Hakim berpendapat surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ditentukan dalam pasal 143 ayat 2 KUHAP, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. ASPIA SH Pgl ASPIA.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perkara Narkotika jenis ganja kering.
- Bahwa saksi dan teman saksi dari satuan Polres Pasaman Barat pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 sekira pukul 23.30 Wib telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di Jorong Simpang Tiga Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa pada awalnya saksi Patrival Pgl Pat sedang melakukan penyelidikan pelaku pemilikan sepeda motor yang tidak memiliki dokumen yang sah dan pada saat itu yang dicurigai adalah terdakwa.
- Bahwa saksi Patrival pgl. Pat sedang mengamankan terdakwa dan beberapa saat setelah saksi Patrival pgl. Pat mengamankan terdakwa lalu handphone milik terdakwa yang juga diamankan ada pesan masuk (SMS)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari seseorang yang bernama Sidong yang memesan ganja kepada terdakwa.

- Bahwa saksi Patrizal Pgl Pat menghubungi saksi lalu saksi datang bersama kawan-kawannya dari Satuan Polres Pasaman Barat.
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa dimana terdakwa menyimpan ganja kering miliknya dan terdakwa mengakui telah menyimpan ganja kering di kamar rumahnya, lalu dilakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa dan ditemukan ganja kering di atas meja di bawah lipatan kain yang ada di kamar terdakwa sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam dan plastik warna kuning yang bertuliskan Toko Dani Textile dan uang sebesar Rp.211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) yang diakui terdakwa merupakan hasil penjualan ganja kering miliknya.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan penyitaan terhadap barang bukti.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan disita pada saat penangkapan terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai ganja.
- Bahwa pada saat penangkapan ada disaksi oleh masyarakat diantara adalah saksi Frenky SH Pgl. Frenky .

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Saksi II. SUMITRA LUBIS PGL. SUMITRA.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perkara Narkotika jenis ganja kering.
- Bahwa saksi dan teman saksi dari satuan Polres Pasaman Barat pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 sekira pukul 23.30 Wib.telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di Jorong Simpang Tiga Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa pada awalnya saksi Patrizal pgl. Pat sedang melakukan penyelidikan pelaku pemilikan sepeda motor yang tidak memiliki dokumen yang sah dan pada saat itu yang dicurigai adalah terdakwa.
- Bahwa saksi Patrizal pgl. Pat sedang mengamankan terdakwa.
- Bahwa beberapa saat setelah saksi Patrizal pgl. Pat mengamankan terdakwa lalu handphone milik terdakwa yang juga diamankan ada pesan masuk (SMS) dari seseorang yang bernama Sidong yang memesan ganja kepada terdakwa.
- Bahwa saksi Aspia lalu menghubungi saksi agar saksi datang ke tempat Patrizal mengamankan terdakwa di Jorong Simpang Tiga Kec. Luhak Nan Duo Kab. Pasaman Barat.
- Bahwa setelah saksi sampai di TKP lalu saksi dan saksi Aspia, SH menanyakan kepada terdakwa dimana terdakwa menyimpan ganja kering miliknya dan terdakwa mengakui telah menyimpan ganja kering di kamar rumahnya, lalu dilakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa dan ditemukan ganja kering di atas meja di bawah lipatan kain yang ada di kamar terdakwa sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam dan plastik warna kuning yang bertuliskan Toko Dani Textile dan uang sebesar Rp.211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) yang diakui terdakwa merupakan hasil penjualan ganja kering miliknya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan penyitaan terhadap barang bukti.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan disita pada saat penangkapan terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai ganja.
- Bahwa pada saat penangkapan ada disaksi oleh masyarakat diantara adalah saksi Frenky, SH pgl. Frenky.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Saksi III. PATRIZAL PGL. PAT.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perkara Narkotika jenis ganja kering.
- Bahwa saksi dan teman saksi dari satuan Polres Pasaman Barat pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 sekira pukul 23.30 Wib telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di Jorong Simpang Tiga Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa saksi sedang melakukan penyelidikan pelaku pemilikan sepeda motor yang tidak memiliki dokumen yang sah dan pada saat itu yang dicurigai adalah terdakwa.
- Bahwa saksi langsung mengamankan terdakwa.
- Bahwa beberapa saat setelah saksi mengamankan terdakwa lalu handphone milik terdakwa yang juga diamankan ada pesan masuk (SMS)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari seseorang yang bernama SIDONG yang memesan ganja kepada terdakwa.

- Bahwa saksi lalu menghubungi saksi Aspia agar saksi datang ke tempat saksi mengamankan terdakwa di Jorong Simpang Tiga Kec. Luhak Nan Duo Kab. Pasaman Barat.
- Bahwa setelah saksi sampai di TKP lalu saksi Sumitra Lubis dan saksi Aspia, SH menanyakan kepada terdakwa dimana terdakwa menyimpan ganja kering miliknya dan terdakwa mengakui telah menyimpan ganja kering di kamar rumahnya, lalu dilakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa dan ditemukan ganja kering di atas meja di bawah lipatan kain yang ada di kamar terdakwa sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam dan plastik warna kuning yang bertuliskan Toko Dani Textile dan uang sebesar Rp.211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) yang diakui terdakwa merupakan hasil penjualan ganja kering miliknya.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan penyitaan terhadap barang bukti.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan disita pada saat penangkapan terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai ganja.
- Bahwa pada saat penangkapan ada disaksi oleh masyarakat diantara adalah saksi Frenky, SH pgl. Frenky.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi FRENKY Pgl. FRENKY dalam BAP dibacakan dipersidangan atas permohonan Jaksa Penuntut Umum dengan persetujuan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 sekira pukul 23.25 Wib saksi sedang duduk-duduk di warung di dekat Jorong Simpang Tiga lalu saksi ditelepon oleh salah seorang anggota Polri dengan tujuan untuk menyaksikan penangkapan seseorang yang menyimpan dan memiliki ganja kering, lalu saksi menuju tempat ditemukan ganja.
- Bahwa setelah berada di rumah terdakwa saksi bertemu dengan anggota Polisi yang sedang menangkap terdakwa dan seorang laki-laki yang bernama Meli Wijaya Pgl Karumuik.
- Bahwa saksi diminta untuk menyaksikan apa yang dilakukan anggota polisi di rumah terdakwa.
- Bahwa sewaktu dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa ditemukan ganja sebanyak 1 paket yang dibungkus dengan plastik warna hitam dan dibungkus lagi dengan plastik warna kuning merk Toko Dani Textile dan disimpan disebuah meja dibawah lipatan kain di kamar terdakwa.
- Bahwa pada saat ditemukan ganja kering tersebut anggota polisi menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik ganja kering tersebut dan diakui terdakwa bahwa ganja tersebut adalah miliknya.
- Bahwa terdakwa langsung dibawa ke kantor Polres Pasaman Barat beserta barang buktinya.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak menghadirkan saksi (Ade charge) yang meringankan ;

Menimbang, di persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa MELI WIJAYA BIN DARSAH PGL. KARUMUIK yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan dalam perkara Narkotika jenis ganja kering.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh satuan Polres Pasaman Barat pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Jorong Simpang Tiga Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena didalam kamar rumah terdakwa ditemukan ganja kering sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik warna hitam dan dibungkus lagi dengan plastik warna kuning yang bertuliskan Toko Dani Textile.
- Bahwa yang menyimpan ganja tersebut didalam kamar adalah terdakwa.
- Bahwa ganja kering tersebut terdakwa dapat dari teman terdakwa yang bernama Siad.
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan ganja kering dari Siad dengan cara diberi lalu ganja tersebut terdakwa simpan di rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah menjual ganja tersebut kepada Si Hen dan Rio .
- Bahwa terdakwa pada awalnya dicuriga telah memiliki sepeda motor tanpa dokumen lalu terdakwa diamankan oleh saksi Patrival.
- Bahwa beberapa saat setelah saksi PATRIVAL PGL. PAT mengamankan terdakwa lalu handphone milik terdakwa yang juga diamankan ada pesan masuk (SMS) dari seseorang yang bernama SIDONG yang memesan ganja kepada terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Sumitra Lubis dan saksi Aspia, SH berada di rumah terdakwa lalu mereka menanyakan kepada terdakwa dimana terdakwa menyimpan ganja kering miliknya dan terdakwa mengakui telah menyimpan ganja kering di kamar rumahnya, lalu dilakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa dan ditemukan ganja kering di atas meja di bawah lipatan kain yang ada di kamar terdakwa sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam dan plastik warna kuning yang bertuliskan Toko Dani Textile dan uang sebesar Rp.211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) yang diakui terdakwa merupakan hasil penjualan ganja kering miliknya.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan penyitaan terhadap barang bukti.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan disita pada saat penangkapan terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai ganja.
- Bahwa pada saat penangkapan ada disaksi oleh masyarakat diantara adalah saksi Frenky, SH pgl. Frenky.
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkoba ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menghadirkan barang bukti dipersidangan berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket sedang Narkotika golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna hitam dan dibungkus lagi dengan menggunakan plastik warna kuning yang bertuliskan toko Dani Textile.
- 1 (satu) unit Hp Nokia warna hijau dengan code CE0434.
- Uang sebanyak Rp. 211.000,-

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, sehingga dapat untuk memperkuat dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dipersidangan yang saling bersesuaian, maka didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 sekira pukul 22.30 Wib saksi PATRIZAL PGL. PAT dari satuan Polres Pasaman Barat sedang melakukan penyelidikan pelaku pemilikan sepeda motor yang tidak memiliki dokumen yang sah dan pada saat itu yang dicurigai adalah terdakwa, lalu saksi PATRIZAL PGL. PAT langsung mengamankan terdakwa. Beberapa saat setelah saksi PATRIZAL PGL. PAT mengamankan terdakwa lalu handphone terdakwa merk Nokia warna hijau yang juga diamankan saksi PATRIZAL PGL. PAT ada pesan masuk (SMS) dari seseorang yang bernama SIDONG yang memesan ganja kepada terdakwa, lalu saksi PATRIZAL PGL. PAT memanggil saksi Aspia, SH lalu datang saksi Aspia, SH dan kawan-kawannya dari Satuan Polres Pasaman Barat agar datang ke rumah terdakwa.
- Bahwa saksi Aspia, SH menanyakan kepada terdakwa dimana terdakwa menyimpan ganja kering miliknya dan terdakwa mengakui telah menyimpan ganja kering di kamar rumahnya, lalu dilakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa dan ditemukan ganja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering di atas meja di bawah lipatan kain yang ada di kamar terdakwa sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam dan plastik warna kuning yang bertuliskan Toko Dani Textile dan uang sebesar Rp.211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) yang diakui terdakwa merupakan hasil penjualan ganja kering miliknya.

- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan penyitaan terhadap barang bukti.
- Bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penimbangan pada Perum Pegadaian Cabang Simpang Empat dengan Berita Acara penimbangan No. 1114/LB.XI.183700.2013 tanggal 14 Nopember 2013 dengan hasil penimbangan sebagai berikut :
 - 1 (satu) paket sedang narkotika golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna hitam dan dibungkus lagi dengan menggunakan plastik warna kuning yang bertuliskan Toko Dani Textile dengan berat kotor 76,8 (tujuh puluh enam koma delapan) gram dengan berat bersih 63 (enam puluh tiga) gram, Kemudian disisihkan untuk bahan pemeriksaan Laboratorium dengan berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram.
- Bahwa hasil pengujian BADAN POM Padang dalam Laporan Pengujian No.277/LN.128.2013 tanggal 29 Nopember 2013, terhadap contoh barang bukti atas nama terdakwa MELI WIJAYA BIN DARSAH PGL. KARUMUIK dengan kesimpulan pengujian adalah : Ganja (Cannabis.sp) : Positif (+) (termasuk Narkotika Gol I).
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkoba ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hukum acara yang berlaku, surat dakwaan adalah merupakan dasar dalam pemeriksaan suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, telah didakwa dengan dakwaan Dakwaan Alternatif, Kesatu melanggar Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk alternative maka Majelis Hakim kami akan membuktikan dakwaan yang menurut Majelis Hakim paling terbukti yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut ;

1. **Unsur setiap orang.**
2. **Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum.**
3. **Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.**

Ad.1 Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang di persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa bernama **MELI**

WIJAYA BIN DARSAH PGL. KARUMUIK yang dalam persidangan membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawabannya atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Unsur Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa oleh unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah bersifat alternatif, dimana tercermin dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya adalah bersifat alternatif, Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur dalam unsur kedua dalam dakwaan kami tersebut, yang mana apabila salah satu sub unsur tersebut telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan sub unsur yang lain dalam unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “tanpa hak” adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (*in strijd met het recht*) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, menurut Majelis Hakim “tanpa hak” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut *in casu* menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “melawan hukum” menurut pendapat Majelis Hakim bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (*vide* Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Jorong Simpang Tiga Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat telah menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering sebanyak 1 paket dengan berat lebih kurang 63 gram yang dibungkus dengan plastik warna hitam dan bungkus lagi dengan plastik warna kuning yang bertuliskan toko Dani Tekstile tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa penerapan sub unsur “Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” *in casu* bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya, Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur dalam unsur kedua dalam dakwaan kami tersebut, yang mana apabila salah satu sub unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan sub unsur yang lain dalam unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di rumah terdakwa di Jorong Simpang Tiga Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat saksi PATRIZAL PGL. PAT dari satuan Polres Pasaman Barat sedang melakukan penyelidikan pelaku pemilikan sepeda motor yang tidak memiliki dokumen yang sah dan pada saat itu yang dicurigai adalah terdakwa, lalu saksi PATRIZAL PGL. PAT langsung mengamankan terdakwa. Beberapa saat setelah saksi PATRIZAL PGL. PAT mengamankan terdakwa lalu handphone terdakwa merk Nokia warna hijau yang juga diamankan saksi PATRIZAL PGL. PAT ada pesan masuk (SMS) dari seseorang yang bernama SIDONG yang memesan ganja kepada terdakwa, lalu saksi PATRIZAL PGL. PAT memanggil saksi Aspia, SH lalu datang saksi Aspia, SH dan kawan-kawannya dari Satuan Polres Pasaman Barat agar datang ke rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa saksi Aspia, SH menanyakan kepada terdakwa dimana terdakwa menyimpan ganja kering miliknya dan terdakwa mengakui telah menyimpan ganja kering di kamar rumahnya, lalu dilakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa dan ditemukan ganja kering di atas meja di bawah lipatan kain yang ada di kamar terdakwa sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam dan plastik warna kuning yang bertuliskan Toko Dani Textile dan uang sebesar Rp.211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) yang diakui terdakwa merupakan hasil penjualan ganja kering miliknya.

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan penyitaan terhadap barang bukti. Bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penimbangan pada Perum Pegadaian Cabang Simpang Empat dengan Berita Acara penimbangan No. 1114/LB.XI.183700.2013 tanggal 14 Nopember 2013 dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket sedang narkotika golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna hitam dan dibungkus lagi dengan menggunakan plastik warna kuning yang bertuliskan Toko Dani Textile dengan berat kotor 76,8 (tujuh puluh enam koma delapan) gram dengan berat bersih 63 (enam puluh tiga) gram, Kemudian disisihkan untuk bahan pemeriksaan Laboratorium dengan berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram.

Menimbang, bahwa hasil pengujian BADAN POM Padang dalam Laporan Pengujian No.277/LN.128.2013 tanggal 29 Nopember 2013, terhadap contoh barang bukti atas nama terdakwa MELI WIJAYA BIN DARSAH PGL. KARUMUIK dengan kesimpulan pengujian adalah : Ganja (Cannabis.sp) : Positif (+) (termasuk Narkotika Gol I).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa lebih tepat memenuhi unsur memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur pasal dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat dan sependapat dengan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut dan dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini terhadap diri terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan atau menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan dan kesalahan terdakwa baik karena adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar sehingga terdakwa yang sudah terbukti bersalah tersebut harus dihukum setimpal dengan kesalahannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam proses peradilan ini terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan berbagai segi kepentingan baik pada diri terdakwa maupun kepentingan masyarakat Majelis Hakim telah sampai pada putusan yang dianggap telah cukup adil dengan harapan setelah selesai menjalani masa hukuman tersebut terdakwa dapat lebih berhati-hati bertindak dan tidak mengulanginya perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan dan mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan dalam dakwaan Penuntut Umum dan oleh karenanya terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya, namun dengan mengingat sifat pemidanaan yang bukanlah semata-mata sebagai alat balas dendam atas kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan tersebut dimaksudkan agar dapat memberikan kesempatan memperbaiki diri dan tidak melakukan kesalahan dikemudian hari ;

Mengingat ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta pasal-pasal lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MELI WIJAYA BIN DARSAH PGL. KARUMUIK**, sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Dan Menyimpan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana **penjara selama 5 (Lima) tahun** dan denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara **selama 6 (enam) bulan**;
3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sedang Narkotika golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna hitam dan dibungkus lagi dengan menggunakan plastik warna kuning yang bertuliskan toko Dani Textile.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Hp Nokia warna hijau dengan code CE0434.
- Uang sebanyak Rp. 211.000,- (Dua ratus sebelas ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari **Rabu tanggal 26 Maret 2014** oleh kami **Hj. SRI HARTATI,SH.,MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD SACRAL RITONGA, SH.**, dan **SYOFIANITA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota Majelis yang sama, serta dibantu oleh **WAHYUDI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **WENDRY FINISA, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat serta terdakwa tersebut.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. MUHAMMAD SACRAL RITONGA, SH.

Hj. SRI HARTATI,SH.,MH.



2. SYOFIANITA, SH.,

Panitera Pengganti,

WAHYUDI, SH.,